



P U T U S A N

Nomor 0728/Pdt.G/2019/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXX bin XXXXXXXX, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Tanjung Gunung RT.03 RW.02 Pekon Tanjung Gunung, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

XXXXXX binti XXXXXX, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Ir. H. Juanda Dusun Way Som, Pekon Kotaagung, Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, Nomor 0728/Pdt.G/2019/PA.Tgm, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 22 Put. No. 0728/Pdt.G/2019/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 04 Mei 2017 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0074/03/V/2017, tanggal 04 Mei 2017;

2.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus perawan dan jejak;

3.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 9 bulan sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas, sampai akhirnya berpisah pada tanggal 10 Februari 2018;

4.-----

Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama Chavero Elfitra Sheyejo, lahir tanggal 01-07-2018 dan sekarang dalam asuhan Termohon;

5.-----

Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2017 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Termohon tidak Patuh terhadap Pemohon dan suka membangkang pada saat dinasehati;
- b. Termohon tidak kersan tinggal dirumah orang tua Pemohon, dengan alasan jauh dari tempat kerjanya;

6.-----

Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 09 Februari 2018 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon menolak membuatkan air minum untuk keluarga yang sedang silaturahmi

Hal. 2 dari 22 Put. No. 0728/Pdt.G/2019/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah serta melawan Pemohon, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat di atas, sedangkan Pemohon tetap di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat di atas hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana suami istri hingga sekarang;

7.-----

Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

8.-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pemohon menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

9.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx bin xxxxxxxxxxx) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (xxxxxxx binti xxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR:

Hal. 3 dari 22 Put. No. 0728/Pdt.G/2019/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon hadir sendiri dalam persidangan, lalu Majelis Hakim selalu berupaya secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis juga telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2016, dan kedua belah pihak telah menempuh mediasi dengan Mediator Azis Mahmud Idris, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Tanggamus, namun usaha tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, pada persidangan tanggal 28 Oktober 2019 Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa dalil posita nomor 1, 2,3 dan nomor 4 seluruhnya benar;
2. Bahwa pada posita nomor 5 huruf a tidak benar. Termohon selalu menerima berapapun penghasilan yang diberikan oleh Pemohon;
3. Bahwa posita nomor 5 huruf b tidak benar. Yang benar Termohon tidak egois dan selalu patuh apabila dinasehati oleh Pemohon;
4. Bahwa posita 6 tidak benar terjadi pertengkaran terus menerus, yang benar pertengkaran biasa dan hanya sekali saja pada bulan September 2019;
5. Bahwa posita nomor 8, Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, untuk itu mohon Majelis menolak permohonan izin talak Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, pada persidangan hari itu juga Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon tidak mau diajak mengontrak rumah bersama Termohon karena orang tua Pemohon sudah tua dan perlu

Hal. 4 dari 22 Put. No. 0728/Pdt.G/2019/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian sedangkan di rumah tersebut tidak ada orang lain selain Pemohon;

2. Bahwa benar saat itu Termohon sedang sakit namun masih mampu berdiri dan Termohon enggan menemui keluarga Pemohon yang sedang berkunjung;

3. Bahwa pada posita 8, Pemohon tetap berkeinginan hati bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokop Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Pemohon NIK 180618605960001, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Tanggamus, tanggal 07 Juni 2017, telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

2. Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 0074/03/V/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, tanggal 04 Mei 2017, telah dibubuhi meterai cap pos secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang menurut pengakuannya bernama:

1. xxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pekon Tanjung Gunung, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;

Hal. 5 dari 22 Put. No. 0728/Pdt.G/2019/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon akad nikah namun Saksi tahu setelah sehari kemudian dari tetangga lainnya;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di orang tua Termohon sekitar 7 bulan, lalu pindah-pindah tempat tinggal dan terakhir mereka tinggal di rumah bersama di alamat Pemohon di atas;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun bulan Agustus 2018 mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering kali mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, saat saksi ikut berkunjung bersama keluarga Pemohon di rumah yang ditinggali mereka berdua;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan menurut cerita Pemohon bahwa Termohon juga sering membantah terhadap nasehat Pemohon;
- Bahwa setelah Saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai sekarang atau sekitar dua bulan, Termohon pergi dari rumah bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Way Som Pekon Kota agung sedangkan Pemohon tetap di rumah bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi dan tidak menjalankan kewajibannya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa dari keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak keberatan;

2. xxxxxxx bin xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Batu Bedil Pekon Sinar Petir, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus Kota

Hal. 6 dari 22 Put. No. 0728/Pdt.G/2019/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung, di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon akad nikah namun Saksi tahu setelah sehari kemudian dari tetangga lainnya;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di orang tua Termohon sekitar 7 bulan, lalu pindah-pindah tempat tinggal dan terakhir mereka tinggal di rumah bersama di alamat Pemohon di atas;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun bulan Agustus 2018 mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu persis penyebab pertengkaran tersebut, namun Pemohon bercerita bahwa Termohon sering merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai sekarang, Termohon pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Pemohon tetap di rumah bersama di alamat Pemohon di atas;
- Bahwa sejak pisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi dan tidak menjalankan kewajibannya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa dari keterangan dua saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak keberatan;

Hal. 7 dari 22 Put. No. 0728/Pdt.G/2019/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan jawaban dan bantahannya, Termohon mengajukan dua orang saksi di persidangan, yaitu :

1. xxxxxxxx binti xxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda Dusun Way Som Pekon Kotaagung, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Kakak kandung Termohon;
- Bahwa Saksi hadir saat Pemohon dan Termohon akad nikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di orang tua Termohon sekitar 7 bulan, lalu pindah-pindah tempat tinggal dan terakhir mereka tinggal di rumah bersama di alamat Pemohon di atas hingga bulan September 2019;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun enam bulan terakhir mulai goyah karena terjadi cekcok dan perselisihan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun tahu saat Saksi bersama suami Saksi dua kali mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon meminta dibelikan kulkas dan almari pakaian, namun tidak dibelikan oleh Pemohon karena menurut pengakuan Pemohon saat itu sedang tidak memiliki uang;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai sekarang atau sekitar dua bulan, Termohon pergi dari rumah bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Way Som Pekon Kota agung sedangkan Pemohon tetap di rumah bersama;

Hal. 8 dari 22 Put. No. 0728/Pdt.G/2019/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi dan tidak menjalankan kewajibannya;
- Bahwa Saksi dua kali mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah petani yang menggarap lahan sendiri, namun tidak tahu penghasilannya per bulan/per tahun;

Bahwa dari keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak keberatan;

2. **xxxxxxx bin xxxxxx**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Ir. H. Juanda Dusun Way Som Pekon Kota Agung, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak ipar Termohon (suami saksi I Termohon);
- Bahwa Saksi hadir saat Pemohon dan Termohon akad nikah namun Saksi lupa tanggal persisnya;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di orang tua Termohon sekitar 7 bulan, lalu pindah-pindah tempat tinggal dan terakhir mereka tinggal di rumah bersama di alamat Pemohon di atas;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun 6 bulan terakhir mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung pertengkar Pemohon dan Termohon, namun tahu saat saksi dua kali mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkar tersebut karena Termohon meminta dibelikan kulkas dan almari pakaian, namun tidak

Hal. 9 dari 22 Put. No. 0728/Pdt.G/2019/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelian oleh Pemohon karena menurut pengakuan Pemohon saat itu sedang tidak memiliki uang;

- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai sekarang atau sekitar dua bulan, Termohon pergi dari rumah bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Way Som Pekon Kota agung sedangkan Pemohon tetap di rumah bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi dan tidak menjalankan kewajibannya;
- Bahwa Saksi bersama istri saksi dan keluarga pernah mendamai Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah petani yang menggarap lahan sendiri, namun tidak tahu penghasilannya per bulan/per tahun;

Bahwa selanjutnya para pihak mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara a quo, sehingga untuk mempersingkat uraian dalam putusan, Majelis cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, akan tetapi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Agustus 2018, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Hal. 10 dari 22 Put. No. 0728/Pdt.G/2019/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, telah pula dikuatkan dengan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (e-KTP) yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti tertulis, merupakan akta outentik sehingga nilai pembuktiannya sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, patut pula dinyatakan oleh Majelis Hakim bahwa bukti P.1 telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (*vide* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, sedang dalam jawaban Termohon tidak membantah dalil Pemohon tentang tempat tinggal Termohon, maka Termohon dianggap telah mengakui kebenaran alamat tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.2, fotokopi kutipan akta nikah yang telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, adalah akta yang

Hal. 11 dari 22 Put. No. 0728/Pdt.G/2019/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu maka bukti P.2 merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu Majelis menyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan Majelis telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui mediasi, sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan kedua belah pihak telah menempuh mediasi dengan Mediator Azis Mahmud Idris, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Tanggamus, namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan didasarkan pada alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2018 yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas penghasilan Pemohon sebagai petani dan Termohon tidak patuh atau sering membangkang apa bila dinasehati oleh Pemohon, yang mana puncak pertengkaran terjadi pada tanggal bulan September 2019 dengan sebab sama yang mengakibatkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah bersama pemberian orang orang tua Pemohon;

Hal. 12 dari 22 Put. No. 0728/Pdt.G/2019/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban lisannya tidak membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Agustus 2018, bertengkar biasa saja itupun pada awal September 2019 dan Termohon membantah sebab pertengkaran yang didalilkan Pemohon. Termohon membenarkan adanya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sejak akhir September 2019 dimana Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon karena diusir oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam replik Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya, maka berdasarkan Pasal 283 RBg. Junto Pasal 1865 KUH Perdata maka Pemohon dan Termohon wajib membuktikan dalilnya masing-masing, terlebih lagi alasan yang diajukan Pemohon Konvensi dalam kasus ini didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya kesepakatan cerai oleh kedua belah pihak serta untuk menerapkan prinsip mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), Pemohon Konvensi *in casu* tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mendalilkan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 junto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi dari tetangga dekat dan keluarga Pemohon yakni Nanang Sukandar bin Sukarna (tetangga dekat Pemohon) dan Sihabudin bin Sarja (keponakan Pemohon), saksi-saksi mana dapat diterima oleh Majelis karena telah memenuhi syarat formil

Hal. 13 dari 22 Put. No. 0728/Pdt.G/2019/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg., sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon ternyata hanya saksi pertama yang mengetahui adanya pertengkaran Pemohon dan Termohon maupun sebabnya, seangkan saksi kedua hanya mengetahui keadaan pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sejak September 2019 sampai sekarang yang disebabkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Pemohon tetap di rumah bersama pemberian orang tua Pemohon. Dua saksi Pemohon menerangkan bahwa keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berupaya mendamaikan mereka berdua namun tetap tidak berhasil, sehingga sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik dan saling meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keadaan pisah rumah antara Pemohon dan Termohon selama dua bulan lebih yang disertai tiadanya komunikasi yang baik bahkan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri padahal sebelumnya telah diupayakan perdamaian oleh keluarga Pemohon dan Termohon, maka keadaan pisah rumah yang demikian patut disimpulkan sebagai suatu fakta kejadian yang dipicu oleh (akibat hukum atau *rechts gevolg*) perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon (hubungan rumah tangga yang tidak harmonis) karena suatu pertengkaran tidak selalu identik dengan cekcok mulut (kekerasan verbal) maupun kekerasan fisik, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa keterangan dua saksi Pemohon secara materiil mempunyai kekuatan hukum meskipun hanya satu saksi yang mengetahui langsung adanya pertengkaran Pemohon dan Termohon maupun sebab-sebabnya (*vreem de ooezaak*), sebagaimana konstruksi Hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi mahkamah Agung Nomor 229/K/AG/2003;

Hal. 14 dari 22 Put. No. 0728/Pdt.G/2019/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*), dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa atau ketidak harmonisan dalam rumah dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon mengajukan dua orang saksi bernama Marsanah binti Misra (kakak Termohon) dan Rahmat bin H Saleh (suami dari Saksi I Termohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi Termohon yang mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak enam bulan terakhir yang disebabkan Termohon meminta dibelikan kulkas dan almari pakaian namun Pemohon saat itu tidak memiliki uang, maka patut dinyatakan terbukti bahwa sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena masalah permintaan Termohon untuk membeli kulkas dan almari di saat Pemohon tidak memiliki uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka telah ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon lalu terakhir di rumah bersama di alamat pemohon di atas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama Alfani Anugrah Pratama dan Hafiz Alhanan, sekarang dua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2019 sudah dua bulan lebih, yang dipicu oleh pertengkaran pada enam bulan terakhir atau setidaknya cekcok mulut pada awal September 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon

Hal. 15 dari 22 Put. No. 0728/Pdt.G/2019/PA.Tgm.



Konvensi dengan Termohon karena permintaan Termohon untuk membeli kulkas dan almari di saat Pemohon tidak mempunyai uang;

- Bahwa sejak pisah rumah, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ada komunikasi yang baik dan tidak menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa pernah beberapa kali diupayakan perdamaian untuk merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), apabila tetap dipertahankan, tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengemukakan dalil Al Quran Surat Al-Ahzab ayat 49 :

وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : “Ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik” ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dan saat mediasi, Pemohon Konvensi menunjukkan telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga yang demikian apabila Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dipaksakan tetap dalam satu rumah tangga, menurut Majelis justru akan membawa kemadlaratan dan kesengsaraan bagi keduanya. Untuk itu Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab *Madza Hurriyatur Zaujain* Juz I halaman 83;

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين، ولم يعد ينفع فيها نصح ولاصلاح، وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح، لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد زوجين بالسجن المؤبد، وهذا تؤبه روح العدالة.

Artinya: "Islam memilih lembaga talaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menguhukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan";

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa perceraian yang hendak dijatuhkan Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i, maka masih ada peluang untuk rujuk kembali (kecuali sudah talak tiga) sebagaimana ketentuan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi;

لاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara baik pula"

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian ini atas kehendak Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim karena jabatannya (secara **ex officio**) dapat mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan Nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon serta nafkah anak;

Hal. 17 dari 22 Put. No. 0728/Pdt.G/2019/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah kewajiban bagi suami sesuai dengan Pasal 149 huruf b jo. pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi yang berbunyi sebagai berikut :

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya : *Talak adalah hak laki-laki (suami) sedangkan Iddah adalah hak perempuan (isteri)*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan di persidangan ternyata Termohon tidak terbukti sebagai isteri yang nuzus (membangkang) dan telah menjalani masa *tamkin* yang sempurna yaitu tinggal bersama Pemohon disertai menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai isteri dengan baik, maka Pemohon wajib memberikan nafkah iddah yang didasarkan pada kepatutan dan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon sendiri di persidangan bahwa Pemohon bekerja sebagai petani yang menggarap kebun kopi milik sendiri sekitar satu hektar dengan hasil kurang lebih kotor per tahun 20.000.000,- s/d 25.000.0000,- di samping itu Pemohon juga bekerja sampingan sebagai tukang ojek yang mempunyai penghasilan tiap hari sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana Pemohon telah sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 kali suci kepada Termohon seluruhnya sebesar Rp.2.250.000,- (duajuta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Termohon menerima kesanggupan Pemohon tersebut, maka Majelis menetapkan kesanggupan Pemohon tersebut sebagai hukum yang akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini karena telah cukup sesuai dengan kemampuan penghasilan Pemohon dan sesuai kepatutan hidup minimal di Dompu terlebih Termohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa tentang pembebanan mut'ah, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat : 241 yang berbunyi :

و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Hal. 18 dari 22 Put. No. 0728/Pdt.G/2019/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Dan wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut ukuran yang ma'ruf, merupakan hak atas orang-orang yang bertaqwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila terjadi perceraian atas kehendak suami maka suami wajib memberikan mut'ah kepada isteri sesuai kepatutan umum dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa dalam Kesimpulan Pemohon menyatakan sanggup memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di pihak lain Termohon keberatan dengan kesanggupan mut'ah dari Pemohon, maka Majelis akan mempertimbangkan dan menetapkan sendiri besaran mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa masa *tamkin* yang sempurna Termohon, yakni tinggal menetap bersama Pemohon dalam satu rumah dan menjalankan kewajiban sebagai istri secara maksimal- telah berlangsung cukup lama kurang lebih 12 tahun ditambah lagi Termohon mengasuh dengan baik anak hasil pernikahan dengan Pemohon, maka layak dan patut apabila sikap pengabdian dan kesetiaan Termohon tersebut diberikan penghargaan berupa mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pelipur lara hati akibat diceraikan. Untuk itu patut kiranya Majelis menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon bahwa seorang anak hasil pernikahan Pemohon dan Termohon yang bernama Alfani Anugrah Pratama (P) umur 11 tahun dan hafiz Alhanan (L) umur 2 tahun saat ini dalam asuhan Termohon, maka patut dinyatakan terbukti bahwa kedua orang anak tersebut adalah nak sah hasil perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk tanggung jawab orang tua, meskipun telah bercerai, Pemohon dan Termohon masing-masing tetap

Hal. 19 dari 22 Put. No. 0728/Pdt.G/2019/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hak dan kewajiban terhadap anak-anaknya untuk mengasuh dan memelihara, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya, utamanya Pemohon sebagai ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah dan menyediakan keperluan sehari-hari, membiayai pendidikan, perawatan dan pengobatan serta memberikan tempat tinggal yang layak bagi anak-anaknya sampai mereka dewasa dan mandiri atau telah kawin, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 105 huruf (c), Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah anak (biaya hadlonah) untuk dua anak berupa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di pihak lain Termohon tidak keberatan dengan kesanggupan Pemohon tersebut, maka Majelis menetapkan kesanggupan Pemohon tersebut sebagai hukum yang selanjutnya menghukum Pemohon untuk membayar biaya hadlonah untuk dua orang anak bernama Alfani Anugrah Pratama (P) umur 11 tahun dan hafiz Alhanan (L) umur 2 tahun melalui Termohon sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tiap bulan sampai anak tersebut umur 21 tahun atau telah kawin di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa kewajiban pemberian iddah, mut'ah dan hadlonah oleh Pemohon sebagai bekas suami kepada Termohon merupakan satu kesatuan dengan proses penjatuhan talak Pemohon, maka kewajiban-kewajiban tersebut seyogyanya dilaksanakan pula bersamaan dengan penjatuhan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 20 dari 22 Put. No. 0728/Pdt.G/2019/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (xxxxxxx bin xxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (xxxxx binti xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan berupa uang seluruhnya sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Biaya hadlonah dua orang anak bernama Alfani Anugrah Pratama (P) umur 11 tahun dan hafiz Alhanan (L) umur 2 tahun sebesar Rp. 600.000,- (ratus ribu rupiah) tiap bulan sampai anak tersebut umur 21 tahun atau telah kawin, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **11 November 2019 M.** bertepatan dengan tanggal **14 Rabiul Awal 1441 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Ade Ahmad Hanif, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Maswari, S.H.I., M.H.I.** dan **Achmad Iftauddin, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Fajri Nur, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta didampingi Kuasa Hukum masing-masing pihak;

Hal. 21 dari 22 Put. No. 0728/Pdt.G/2019/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

Ade Ahmad Hanif, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

Maswari, S.H.I., M.H.I.

t.t.d.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

PANITERA PENGANTI,

t.t.d.

Fajri Nur, S.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 450.000,-
4. PNBK panggilan	Rp. 20.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 566.000,-

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 Put. No. 0728/Pdt.G/2019/PA.Tgm.